

SKRIPSI

**RAMPANAN KAPA' (PERKAWINAN) SULE LANGNGAN BANUA DI
KABUPATEN TORAJA UTARA
(SUATU TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM)**



OLEH

IVONYUNITA P.SAMPEPADANG

B 111 09 177

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

BAGIAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN

MAKASSAR

2013

PENGESAHAN SKRIPSI

**RAMPANAN KAPA' (PERKAWINAN) SULE LANGNGAN BANUA DI
KABUPATEN TORAJA UTARA SEBAGAI SUATU TINJAUAN
ANTROPOLOGI HUKUM**

Disusun dan diajukan Oleh :

IVONYUNITA P.SAMPEPADANG

B 111 09 177

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum
Bagian Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Pada Hari Selasa 5 Maret 2013 dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.

NIP. 19661130 1999002 1 001

Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.

NIP. 19641123 199002 2 001

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof.Dr.Ir.Abrar Saleng, S.H.,M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : Ivonyunita P.Sampepadang

Nomor Pokok : B 111 09 177

Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan

**Judul Skripsi : Rampanan Kapa' (Perkawinan) Sule Langngan
Banua di Kabupaten Toraja Utara sebagai Suatu
Tinjauan Antropologi hukum**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 12 Februari 2013

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Prof.Dr.Musakkir.,S.H.,M.H

Dr.Sri Susyanti Nur.,S.H.,M.H

NIP. 19661130 199002 1 001

NIP. 1961123 199002 2 001

ABSTRAK

Ivonyunita P.Sampepadang, NIM B11109177, *Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua (Suatu Tinjauan Antropologi Hukum)*, di bawah bimbingan **Musakkir** sebagai pembimbing I dan **Sri Susyanti Nur** sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap *Rampanan Kapa' (perkawinan) Sule Langngan Banua* di Kabupaten Toraja Utara dan untuk mengetahui keabsahan hukum dari *Rampanan Kapa' (Perkawinan) Sule Langngan Banua* ditinjau dari UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Toraja Utara dengan melakukan wawancara langsung kepada Pejabat pencatatan sipil dan tokoh-tokoh adat, penulis juga mengumpulkan data melalui penyebaran kuisioner serta melakukan penelusuran buku-buku dan karya ilmiah. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang telah penulis dapatkan, maka penulis berkesimpulan antara lain: Budaya yang dimaksud ialah untuk mempererat hubungan kekeluargaan melalui perkawinan dalam lingkup keluarga itu sendiri, sehingga masyarakat adat Toraja menganggap *Rampanan Kapa Sule Langngan Banua* perlu dipertahankan, karena dianggap memiliki unsur positif dan *Rampanan Kapa Sule Langngan Banua* berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tidak diperbolehkan , aturan ini dapat dilihat dalam pasal 8 ayat 2, yang menyatakan: perkawinan dilarang antar dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan yakni: Memberikan pemahaman kepada masyarakat adat Toraja bahwa *Rampanan Kapa Sule Langngan Banua* tidak relevan lagi pada saat ini dan bertentangan dengan ketentuan hukum nasional dalam hal ini UU No. 1 Tahun 1974. Serta Bagi aparat sendiri untuk menanggulangi perkawinan antar saudara ini maka untuk pencatatannya jangan dilayani, sebab aparat penegak hukum harus tegas dalam menindak/menyikapi perilaku masyarakat yang melakukan *Rampanan Kapa Sule Langngan Banua* dengan cara tidak mendaftarkan mereka pada pencatatan sipil.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan penyertaanNya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga segala kesulitan dan hambatan dapat teratasi yang pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan rampungnya skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari sejumlah dorongan dan dukungan baik moril maupun materil yang diberikan kepada penulis. Segenap dorongan dan dukungan itulah yang senantiasa memotivasi penulis dan memberi semangat. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada orangtua penulis, **Ibunda Asteria Ani dan Rode Yokoyama serta Ayahanda Yulius Sampepadang dan Andarias Kalelean** serta saudara-saudaraku tercinta Refail Dikson P.Sampepadang, Irayanti P.Sampepadang, Erick Tian P.Sampepadang, Leotny Arung Sampepadang, Rangga Tasik Sampepadang dan Anora Sampepadang, serta keponakanku Valencia C. Sampepadang dan Andara Lovely F. Nari untuk segala perhatian, semangat serta doa yang tulus demi kesuksesan penulis selama proses pendidikan

Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penulisan

skripsi hingga tahap penyempurnaan skripsi penulis. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, Sp.B.,Sp. BO., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta staf dan jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H selaku Pembimbing II, terima kasih untuk semua saran, petunjuk dan bimbingannya kepada penulis selama ini.
4. Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H, Ibu Ratnawati, S.H., M.H serta Bapak Achmad, S.H., M.H, selaku Penguji penulis, terima kasih untuk segala masukannya.
5. Bapak Yoel Tangdilimbong, S.H., M.H selaku Kabid Perkawinan dan Perceraian, Drs. I. Rantesapan selaku Asisten Tata Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara dan Andarias Sesa selaku Camat Tallunglipu, serta semua pihak yang ikut membantu penulis selama proses penelitian, terima kasih atas masukan dan arahannya selama penelitian.
6. Kanda Ray Pratama, S.H, terima kasih atas saran-saran serta arahan yang diberikan kepada penulis selama menyusun skripsi ini.

7. Kanda Victor M. Pasele, S.Si, terima kasih atas bantuan, masukan, perhatian dan pengertian selama mendampingi penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku Alfira Nurliliani Samad, Floriny Pinontoan, Guntur M. Sumule, Gita Limbong T.Pongmasangka, Avelyn Pingkan Komuna, Derlius, Nemos Muhadar, Resky Indah sari, Suhaeni Rosa, yang senantiasa membantu dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih untuk kebersamaannya.
9. Teman-teman Doktrin'09, UKM BSDK, UKM ALSA LC UNHAS, serta semua teman-teman yang senantiasa selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga Besar Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) Fakultas Hukum Unhas, terima kasih atas segala kebersamaannya, suasana kekeluargaan yang kalian berikan, serta kerjasamanya.
11. Teman-teman Penjernihan, terima kasih untuk kebersamaan, kerjasama dan semua dukungannya.
12. Teman-teman KKN Angkatan 82 Kec. Takalalla khususnya Desa Parigi, terima kasih untuk kebersamaan dan kerjasamanya selama ini.

Atas segala bantuan, kerjasama, doa, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini, tiada kata yang dapat terucapakan

selain terima kasih. Doa dan harapan penulis semoga segala kebaikan yang telah diberikan dapat diberkati dan dikembalikan berlipat kali ganda dari Sang Maha Sempurna Pemilik Segalanya.

Akhir kata, meskipun penulis telah bekerja semaksimal mungkin, skripsi ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, segala kritikan, masukan dan saran positif penulis terima dengan senang hati guna kesempurnaan skripsi ini dan untuk membangun penulis agar lebih baik. Harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembacanya.

Makassar, 5 Maret 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Keberadaan Hukum Adat	
1. Hukum Adat dan Adat.....	14
2. Wujud Hukum Adat	18
3. Hukum Adat Dalam Pembangunan	19
4. Hukum Adat dan Hukum di Masa Datang	21
B. Pengertian dan Tujuan Perkawinan	
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	26

2. Pengertian dan Tujuan Perkawinan berdasarkan Hukum Adat	28
C. Asas-asas Perkawinan	
1. Asas-asas Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	31
2. Asas-asas Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	33
D. Syarat-syarat Perkawinan	
1. Syarat-syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974	39
2. Syarat-syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	52
B. Jenis dan Sumber Data	53
C. Teknik Pengumpulan Data	53
D. Analisis Data	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	56
B. Pandangan Masyarakat Adat terhadap <i>Rampanan Kapa</i> ; (Perkawinan) <i>Sule Langngan Banua</i>	67
C. Keabsahan <i>Rampanan Kapa</i> ; (Perkawinan) <i>Sule Langngan Banua</i> ditinjau dari UU No. 1 tahun 1974.....	77

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	83
B.	Saran.....	85

DAFTAR ISTILAH.....	86
----------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA	
-----------------------------	--

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial.

Sejak tahun 1974 berlaku Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yang mengatur tentang perkawinan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta cita-cita pembentukan Hukum Nasional maka perlu adanya undang-undang tentang perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara. Namun dikatakan juga oleh pemerintah dalam sekitar pembentukan Undang-

Undang perkawinan bahwa kebhinekaan dalam masyarakat Indonesia yang merupakan bangsa yang meliputi dari 259 Juta jiwa penduduk¹, yang terdiri dari berbagai suku dan mempunyai berbagai adat istiadat, terdiri dari ribuan Pulau dan pemeluk agama yang berlainan. Tetapi disadari, bila kita membaca UU No. 1 tahun 1974 secara seksama maka dalam Pasal 66 dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang tidak diatur dalam Undang-Undang ini tetapi sebelumnya telah ada aturannya, maka itu tetap masih berlaku sebagai hukum. Dari kesimpulan inilah dapat dilihat bahwa pada masa sekarang ini, walaupun Undang-Undang perkawinan telah memuat ketentuan-ketentuan Undang-Undang tertulis yang mengatur perkawinan, namun masih ada hal-hal yang dikuasai oleh hukum adat.

Istilah hukum adat (*adat-recht*) pertama kali digunakan oleh Christian Snouck Hurgronje pada tahun 1893 sebagai sebutan bagi hukum rakyat Indonesia yang tidak terkodifikasi.² Supomo mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang sebagian besar adalah kebiasaan dan sebagian kecil merupakan hukum Islam. Secara umum, hukum adat adalah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak lama yang berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu, baik nilai asli maupun sinkreti. Nilai-nilai asli dengan nilai yang datang dari luar dan hanya berlaku bagi masyarakat itu

¹ <http://nasional.kompas.com/read/2011/09/19/10594911/Jumlah.Penduduk.Indonesia.259.Juta>
diakses tanggal 19 November 2012

² Roelof Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, alih bahasa A. Soehadi, cet. III, (Bandung : Vorkink-Van Hoeve, 1954), hlm. 6.

saja. Secara umum hukum adat tidaklah tertulis, ia hidup dalam kebiasaan masyarakat, berkembang dalam tutur kata rakyat Indonesia dan disampaikan dengan bahasa oral sesuai dengan logat, intuisi dan bahasa daerah hukum adat itu hidup.

Alam pikiran yang mempengaruhi hukum adat adalah terciptanya suatu keseimbangan dalam masyarakat itu sendiri, baik keseimbangan sesama manusia individu, antar kelompok, individu dengan kelompok, antar kelompok, keseimbangan manusia dengan alam maupun keseimbangan dunia lahir dan dunia batin. Oleh karena keseimbangan ini terusik maka akan berbuah bencana bagi manusia, maka hukum adat harus ditegakkan dan siapapun yang dinyatakan bersalah harus menerima sanksi adat agar keseimbangan tersebut kembali seperti semula.

Pemberlakuan hukum adat di Indonesia sangatlah beragam, setiap daerah mempunyai hukum adat tersendiri dan berbeda satu sama lainnya. Mulai dari yang secara jelas sangat dekat dengan hukum Islam sampai pada yang masih menganut animisme, ada hukum adat yang menganut patrilineal, matrilineal namun juga ada yang menganut sistem bilateral. Van Vollenhoven membagi 19 lingkaran hukum adat yang ada di Indonesia, yaitu Aceh, Gayo, Minangkabau, Sumatera Selatan, Melayu, Bangka-Belitung, Kalimantan, Minahasa, Gorontalo, Toraja, Sulawesi

Selatan, Ternate, Maluku, Irian, Timor, Bali dan Lombok, Jawa Tengah dan Jawa Timur Solo-Yogyakarta dan Jawa Barat.³

Salah satu kekhasan dari hukum adat adalah sifatnya yang tidak tertulis, hal ini karena hukum adat ada dan hidup dalam masyarakat, bukan hukum yang dikodifikasi layaknya hukum pada *rechstaat* yang terkodifikasi oleh penguasa, *rule of law* yang ditetapkan oleh hakim maupun hukum agama yang termasuk dalam kitab suci. Kekhasannya inilah yang menyebabkan hukum adat susah untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Namun hukum adat tetap diperhitungkan sebagai sebuah sistem hukum, karena definisi hukum itu sendiri sangat luas, bukan hanya sebatas hukum yang tertulis, tapi juga hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat juga termasuk definisi hukum itu sendiri.

Keberadaan hukum adat, karena sifatnya yang tidak tertulis menjadi masalah utama dalam pembentukan hukum Indonesia. Sebagian berpendapat hukum itu tertulis dan salah satu ciri negara hukum adalah adanya supremasi hukum. Sebaiknya kita melihat esensi dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan serta ketertiban masyarakat. Hukum adat yang menitik beratkan tujuannya pada kerukunan, keserasian, keseimbangan, dan keselarasan masyarakat tidak bisa dibantah bahwa itulah keadilan dan ketertiban itu sendiri, sebab

³ *Ibid*, Cetakan IV (Bandung : Mandar Maju, 1954), hlm. 73

tidak akan ada kerukunan dan keseimbangan di tengah masyarakat kalau keadilan dan ketertiban tidak tercapai.

Terlepas dari persoalan yang ada, sebagai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, hukum adat menjadi sebuah subsistem hukum yang mengedepankan penyelesaian sengketa atau persoalan masyarakat dengan asas kerukunan atau keseimbangan masyarakat itu sendiri. Hukum modern atau hukum dari Eropa lebih mengedepankan penyelesaian sengketa di pengadilan dengan biaya mahal dan berbelit, sedangkan hukum adat cukup mempertemukan pihak yang bersengketa dan dilanjutkan telaah menurut hukum adat oleh para tetua adat, lalu diputuskan. Perkara dengan hukum adat semacam ini sangat cepat, murah dan efisien.

Kembali kepada konsepsi negara hukum, Indonesia dengan konsepsi Negara Hukum Pancasila memandang asas kerukunan sebagai asas utama dalam penegakan hukum, dengan ini diharapkan akan adanya keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara hak dan kewajiban antar seluruh komponen masyarakat. Sehubungan dengan konsepsi tersebut, penegakan hukum di Indonesia sewajarnya diarahkan terlebih dahulu melalui mekanisme adat atau kebiasaan masyarakat itu sendiri, agar nantinya kerukunan itu akan tetap terjadi.

Demikian halnya di Kabupaten Toraja Utara sebagai salah satu lingkungan hukum adat, yang mempunyai corak dan sifat khusus

dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia. Dari sekian banyak segi hukum yang diliputi hukum adat di Toraja Utara salah satu yang menarik perhatian penulis adalah "*Rampanan Kapa'* (Perkawinan)".

Penduduk asli Rantepao ialah orang-orang suku Toraja. Keadaan geografis di Toraja Utara yang terdiri dari bukit barisan maka dipastikan bahwa mata pencaharian rakyat pada umumnya adalah bertani. Selain bertani juga mempunyai keahlian khusus yaitu mengukir (seni mengukir) yang terkenal dengan Ukiran Toraja, yang dalam bahasa Toraja disebut "*Passura*".

Sebelum datangnya kaum penjajah yaitu Belanda dan Jepang, maka di daerah Toraja Utara yang dahulunya hanya dikenal dengan Tana Toraja, tetapi semenjak tahun 2008 Tana Toraja telah terpecah menjadi dua Kabupaten yaitu Tana Toraja dan Toraja Utara. Di Tana Toraja dari sebelum penjajah masuk ke Indonesia, masyarakat adatnya telah memiliki susunan organisasi yang merupakan suatu sistem kepemimpinan yang disusun secara teratur menurut tingkatan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Masing-masing tingkatan memiliki jabatan dan fungsi tertentu, yang mana merupakan turun-temurun dari satu rumpun keluarga yang bersumber dari suatu Tongkonan. Susunan organisasi yang ada di Tana Toraja yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. *Toparengnge'* adalah Badan pemerintah yang bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan secara adat,
2. *Takinan La'bo* adalah Badan pertahanan keamanan dalam masyarakat,
3. *Tominaa* adalah Imam/penghulu Aluk todolo sebagai pembinaan Aluk todolo (kepercayaan masyarakat Toraja kepada arwah leluhur mereka),
4. *To Indok* adalah yang memimpin jalannya Aluk Patuoan dan Aluk Tananan (Badan yang memimpin Pertanian, apabila masyarakat Toraja melakukan ucapan syukur atas hasil pertanian mereka),
5. *To mabalun* adalah bertugas untuk mengatur dan menjaga jalannya Upacara pemakaman dan pembungkusan mayat.

Seluruh jabatan ini diwariskan secara turun-temurun dalam rumpun keluarga yang bersumber dari masing-masing Tongkonan, sehingga dapat diganti oleh turunan yang memiliki hak.⁴

Setelah membahas keadaan yang ada di Tana Toraja maka penulis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai *Rampanan Kapa'* (perkawinan) yang ada di Tana Toraja. Secara etimologis *Rampanan Kapa'* berasal dari kata dasar *Rampan* yang ditambah akhiran *-an* berubah menjadi kata benda yang dalam bahasa Toraja berarti suatu balok besar yang merupakan salah satu bagian diantara kerangka-kerangka rumah yang

⁴ L. T. Tangdilintin, *Toraja dan Kebudayaan*, (Tana Toraja: Yayasan Lepongan Bulan, 1978), hlm. 159-160.

mempunyai fungsi yang sangat besar yakni merupakan suatu tempat (alat) untuk menghubungkan kerangka lain dari rumah. Sedangkan *kapa'* (kapas) ini digunakan sebagai lambang kebersihan dan kesucian dari laki-laki dan wanita yang akan dikawinkan. Jadi dari hubungannya ini *Rampanan Kapa'* hanyalah semata-mata merupakan arti khiasan bila dilihat dari segi etimologis.⁵

Sedangkan dari segi yuridis, Bertolak dari pengertian secara Etimologis bahwa *Rampanan* merupakan benda atau alat yang berfungsi sebagai suatu tempat untuk melekatkan kerangka-kerangka dari suatu rumah, sedangkan *kapa'* dalam hubungannya dengan perkawinan maka berarti bahwa *Rampanan* itu merupakan suatu tempat berdirinya perkawinan yang didalamnya terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tempat ini merupakan tempat yang suci dan bersih, oleh sebab itu harus tetap dipelihara dan diperkokoh.

Oleh sebab itu di daerah Tana Toraja bila terjadi suatu perkawinan tidak melalui prosedur atau ketentuan menurut hukum adat, maka perbuatan *Rampanan Kapa'* (Perkawinan) itu oleh masyarakat dipandang sebagai suatu perbuatan hina dan sekaligus merupakan pelanggaran terhadap hukum adat daerah tersebut.⁶

⁵ Dorce Randan, 1986. *Rampanan Kapa' (Perkawinan) di Tana Toraja Dalam Masyarakat Kesu'*, Perpustakaan Umum Fakultas Hukum UKIP, Makassar, hlm. 16-17

⁶ *Ibid.*, hlm.17.

Masyarakat Toraja juga dikenal dengan adat yang biasa dilakukan yaitu *Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua* yang dapat diterjemahkan berarti perkawinan yang kembali kedalam keluarga sendiri. *Sule* berarti kembali, *Langngan* berarti kedalam atau keatas, *Banua* berarti rumah. Jadi perkawinan ini dilakukan antara anggota kerabat yang memiliki hubungan dekat atau masih memiliki satu marga (nama keluarga), apakah itu antara saudara, saudara dari orangtua maupun saudara dari nenek, yang dalam silsilah keluarga masih nampak pertalian darah yang sangat dekat.

Bagi masyarakat adat Toraja hal ini dianggap sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging, karena mereka meyakini perkawinan dalam keluarga atau sesama kerabat itu akan tetap membuat mereka dapat mempertahankan darah leluhur dan membuat keturunan mereka tetap berada dalam satu gelar. Ada juga yang berpendapat agar harta peninggalan atau harta warisan mereka tidak akan terbagi kemana-mana hanya dalam lingkup keluarga saja.

Sedangkan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang terdapat dalam Pasal 8 ayat 2, disitu jelas mengatur larangan kawin yang berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; apabila ini dilanggar maka perkawinan tersebut dapat batal demi hukum.

Undang-Undang yang mengatur jelas mengenai larangan kawin namun tetap dalam masyarakat adat ditemukan kasus dimana seorang wanita yang kawin dengan paman yang notabenenya ada saudara dari pihak ayah, karena di Tana Toraja ini memiliki kecenderungan marga itu diturunkan dari pihak ayah maka dalam kasus ini si wanita dan laki-laki memiliki marga yang sama.

Di Toraja ini terdapat beberapa kasta, yang tertinggi di juluki *puang* julukan untuk *tallulembangna* (Makale, Sangalla, Mengekendek – Tana Toraja) untuk Toraja barat dikenal sebutan *Ma'dika* sedangkan untuk Toraja Utara dikenal dengan *Toparengnge* atau *Siindo'* sedangkan kasta rendah di juluki *Kaunan*, dari alasan ini pula *Rampanan Kapa'* (Perkawinan) *Sule Langngan Banua* tetap dilakukan karena untuk menghindari perkawinan beda kasta ini. Dalam masyarakat Toraja kasta ini masih sangat kental di lingkungan mereka karena itulah sebagai pertanda keberadaan mereka, siapa yang akan duduk sebagai tuan dan siapa yang akan menjadi bawahan.

Terutama bagi wanita sangat dihindarkan agar tidak kawin dengan kasta rendah, sebab di masyarakat Toraja memiliki kebiasaan apabila perkawinan dilaksanakan di Tongkonan maka acara perkawinan tersebut akan diadakan di Tongkonan wanita, sedangkan yang berasal dari *kaunan* tidak di perkenankan duduk setara dengan *puang*.

Dari permasalahan-permasalahan inilah yang mendasari para leluhur masyarakat adat yang ada di Tana Toraja ini melakukan *Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua* lalu kebiasaan ini pun dilakukan secara turun-temurun, namun masyarakat adat pun tetap bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki aturan untuk mengatur rakyat Indonesia secara umum.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas maka penulis melakukan wawancara dengan pejabat Catatan Sipil dan tokoh adat yang ada di Toraja Utara yang merupakan lokasi penelitian. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan pembahasan ini kedalam sebuah karya ilmiah, yakni : *"Rampanan Kapa' (Perkawinan) Sule Langngan Banua"*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis perlu merumuskan permasalahan-permasalahan tersebut dan memudahkan penulis memecahkan masalah tersebut, penulis akan mengemukakan permasalahan sebagai berikut ;

1. Bagaimanakah Pandangan Masyarakat Adat terhadap *Rampanan Kapa' (Perkawinan) Sule Langngan Banua* di Kabupaten Toraja Utara?
2. Bagaimanakah Keabsahan *Rampanan Kapa' (Perkawinan) Sule Langngan Banua* ditinjau dari UU Perkawinan no 1 tahun 1974?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap *Rampanan Kapa'* (perkawinan) *Sule Langngan Banua* di Kabupaten Toraja Utara.
2. Untuk mengetahui keabsahan hukum dari *Rampanan Kapa'* (Perkawinan) *Sule Langngan Banua* ditinjau dari UU Perkawinan no 1 tahun 1974.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan akan bermanfaat :

1. Bagi ilmu pengetahuan.

Memberikan penemuan-penemuan hukum perkawinan dan bentuk pelaksanaannya, serta mewujudkan suatu karya ilmiah yang dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.

2. Bagi masyarakat umum.

Memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang UU perkawinan, sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan sesuai dengan tujuan dan aturan yang terdapat dalam UU No 1 Tahun 1974. Tanpa mengabaikan nilai-nilai adat istiadat yang

berlaku dan telah menjadi kebiasaan dalam suatu daerah tertentu.

3. Memberikan pengetahuan kepada seluruh elemen masyarakat
Agar dapat menjadi sumber informasi bahwa begitu pentingnya ada perhatian terhadap hukum nasional yang mengatur masyarakat secara umum tanpa mengabaikan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keberadaan Hukum Adat

Adat dan hukum adat jelas sangatlah berbeda, adat membahas mengenai kebiasaan yang lahir dan tumbuh dalam masyarakat sedangkan hukum adat mengatur tentang batasan-batasan dan pemberian sanksi untuk tiap pelanggaran kebiasaan yang telah ada dalam masyarakat adat. Dalam masyarakat adat memiliki sistem yang berbeda-beda di masing-masing daerah namun secara umum substansinya tetap sama yaitu untuk mempertahankan eksistensi dari keberadaan masyarakat adat. Berikut akan dijelaskan bagaimana keberadaan hukum adat pada masa kini dan yang akan datang.

1. Hukum Adat dan Adat

Apabila hukum adat tidak dipelajari, sebagai suatu ilmu pengetahuan, maka pada umumnya di kalangan masyarakat daerah dalam pembicaraan sehari-hari atau dalam kerapatan-kerapatan adat orang tidak membedakan antara hukum adat dan adat. Jadi dengan mengatakan adat, berarti pula meliputi hukum adat, baik adat tanpa sanksi maupun adat yang mempunyai sanksi.

Memang betapa sulitnya membedakan antara hukum adat dan adat ini karena keduanya merupakan unsur yang membentuk

suatu mekanisme pengendalian sosial di dalam masyarakat adat. Walaupun kesulitan- kesulitan itu timbul, akan tetapi pada intinya sebenarnya terletak pada tujuan hukum adat. Dengan mengetahui dan menghayati tujuan tersebut, maka akan ditetapkan ciri-ciri hukum adat yang merupakan tanda pengenal yang membedakan antara hukum adat dengan adat.

Sebagai perbandingan dapat pula diketengahkan pendapat para sarjana antropologi yang dapat memberikan gambaran perbedaan antara hukum adat dan adat.⁷

1. Menurut **Bronislaw Malinowsky**

Perbedaan antara kebiasaan dengan hukum didasarkan pada dua kriteria yaitu sumber sanksinya dan pelaksanaannya. Pada kebiasaan, sumber sanksi dan pelaksanaannya adalah para warga masyarakat secara individual dan kelompok. Pada hukum, sumber sanksi dan pelaksanaannya adalah suatu kekuasaan terpusat atau badan-badan tertentu di dalam masyarakat.

2. Menurut **Paul Bohannan**

Suatu lembaga hukum merupakan sarana yang digunakan oleh warga masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan aturan-aturan yang terhimpun di dalam pelbagai lembaga dalam

⁷ Soekanto dan Soerjono, 1978 *pokok-pokok Hukum Adat*, Alumni, Bandung, hlm. 17-18;
Koentjaraningrat, 1974. *Kebudayaan, Mentalited dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, hlm. 28.

masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai lembaga-lembaga hukum dalam arti ini, dan juga lembaga-lembaga non hukum lainnya. Hukum terdiri dari aturan aturan atau kebiasaan yang telah mengalami proses pelembagaan kembali (*re-institutionalization*). Lembaga-lembaga hukum berbeda dengan lembaga-lembaga lainnya atas dasar dua kriteria. Pertama-tama hukum memberikan tentang ketentuan tentang cara-cara menyelesaikan perselisihan antarlembaga dan aturan yang menyangkut aktifitas lembaga itu sendiri.

3. Menurut **Léopold Pospisil**

Untuk membedakan hukum dari kaidah-kaidah lainnya dikenal empat tanda hukum, yaitu :⁸

a. Wewenang (*attribute of authority*)

Wewenang (*atribut otoritas*) menentukan aktifitas kebudayaan yang disebut hukum adalah putusan-putusan melalui suatu mekanisme yang diberi kuasa dan pengaruh di dalam masyarakat. Putusan-putusan itu memberi pemecahan terhadap ketegangan sosial yang disebabkan oleh karen adanya, misalnya (i) serangan-serangan terhadap diri individu; (ii) serangan-serangan terhadap hak orang; (iii) serangan-serangan terhadap

⁸ C. Dewi Wulansari. *Op Cit.*, hlm.8-9.

yang berkuasa; (iv) serangan-serangan terhadap keamanan umum.

b. Aplikasi secara universal (*attribute of intension of universal application*)

Aplikasi secara universal menentukan bahwa putusan-putusan dari pihak yang berkuasa dimaksudkan sebagai putusan-putusan yang mempunyai jangka waktu panjang dan harus dianggap berlaku juga terhadap peristiwa-peristiwa serupa pada masa yang akan datang.

c. Kewajiban (*attribute of obligation*)

Kewajiban ini menentukan bahwa putusan-putusan pemegang kuasa harus mengandung rumusan-rumusan dari kewajiban pihak kesatu. Dalam hal ini pihak kesatu dan pihak kedua harus terdiri atas individu yang masih hidup. Jika putusan itu tidak mengandung kewajiban maupun hak tadi, maka putusan tidak akan merupakan putusan hukum, dan jika pihak kedua misalnya nenek moyang yang sudah meninggal, maka putusan hukum tadi hanyalah suatu putusan yang merumuskan suatu kewajiban keagamaan.

d. Sanksi (*attribute of sanction*)

Sanksi dalam hal ini menunjukkan bahwa putusan pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi

jasmaniah berupa hukuman tubuh dan deprivasi dari milik (misalnya amat penting dalam sistem-sistem hukum bangsa-bangsa Eropa), tetapi juga berupa sanksi rohani, seperti misalnya menimbulkan rasa takut, rasa malu, rasa benci, dan sebagainya.

Pendapat para ahli diatas memberikan gambaran bahwa ada kecenderungan yang umum untuk menetapkan “sanksi atau akibat hukum” sebagai atribut hukum adat, yang oleh **Djaren Saragih** disebutkan bahwa untuk membedakan antara hukum dengan adat dapat digunakan kriteria sebagai pedoman yaitu batasan dan atribut dari gejala hukum (adat) itu.

2. Wujud Hukum Adat

Wujud hukum adat dapat kita ketahui antara lain :⁹

1. Hukum yang tidak tertulis dan merupakan bagian yang terbesar berlaku di lingkungan masyarakat adat.
2. Hukum yang tertulis dan merupakan bagian yang terkecil ditemui di lingkungan masyarakat adat yang seperti, peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh raja-raja atau sultan-sultan dahulu, di Jawa disebut “*pranataan-pranataan*”, di Bali disebut “*peswara-peswara/titiswara-titiswara*”, di Aceh disebut “*sarakata-sarakata*”.
3. Uraian-uraian hukum tertulis.

⁹ *Ibid.*, hlm.11-12.

Lazimnya uraian-uraian ini merupakan suatu hasil penelitian yang dibukukan seperti, antara lain buku hasil penelitian dari **R. Soepomo** yang diberi judul *Hukum Adat Jawa Barat* dan buku hasil penelitian dari **M.M Djojodigono/Tirtawinata** yang diberi judul *Hukum Perdata Adata Jawa Tengah*.

3. Hukum Adat Dalam Pembangunan

Sebagaimana halnya dengan negara-negara atau masyarakat-masyarakat yang sedang berkembang lainnya, maka Indonesia juga sedang mengalami masa transisi tersebut meliputi aneka macam bidang kehidupan, misalnya bidang hukum. Salah satu aspek dari bidang hukum tersebut adalah, suatu masa transisi dari sistem hukum tidak tertulis menuju sistem hukum yang tertulis (atau yang sebanyak mungkin berbentuk tertulis). Walaupun demikian, dengan adanya hukum tertulis yang mengatur bagian terbesar dari kehidupan masyarakat, hukum tidak tertulis pasti akan tetap berfungsi.

Hukum tidak tertulis atau hukum adat didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat, dan kemudian berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut, sehingga seringkali hukum adat dinamakan *a system of stabilized interactional expectancies*¹⁰. Dengan demikian seringkali timbul dugaan, bahwa hukum adat adalah identik dengan hukum

¹⁰ Lon L.Fuller, *Human Interaction and the law*, (15 The American Journal of Jurispundence, 1969), hlm 16.

perikatan atau hukum perjanjian. Pendapat tersebut memang ada benarnya, akan tetapi biasanya hukum adat ruang lingkupnya jauh lebih luas dan bahkan dapat mencakup hampir seluruh bidang masyarakat tertentu.

Sudah tentu bahwa konteks sosial dari masing-masing suku bangsa, akan memberikan warna tertentu pada hukum adat tersebut. Namun tidaklah mustahil, bahwa dari perbedaan-perbedaan yang ada, dapat dicari persamaan-persamaan di dalam asas-asas hukumnya. Oleh karena itu, maka di dalam mengadakan identifikasi terhadap hukum adat yang mungkin berperan di dalam pembangunan hukum, maka perlu diadakan kegiatan-kegiatan ilmiah untuk menentukan, hal-hal sebagai berikut:¹¹

1. Identifikasi terhadap hukum adat yang menunjang pembangunan, hukum adat mana yang perlu diperkuat,
2. Hukum adat yang bersifat netral terhadap pembangunan,
3. Hukum adat yang bertentangan dengan pembangunan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut:
 - a. Hukum adat secara tegas bertentangan dengan pembangunan
 - b. Hukum adat yang bertentangan dengan pembangunan, akan tetapi dengan sendirinya terhapus didalam proses pembangunan

- c. Hukum adat yang bertentangan dengan pembangunan, akan tetapi yang terbukti tidak relevan lagi.

Hukum tertulis yang tidak didasarkan pada hukum adat yang telah mengalami saringan, tidak akan mempunyai basis sosial yang kuat. Artinya, hukum tertulis tersebut goyah dan nantinya menjadi hukum yang mati, oleh karena tidak efektif. Tidak efektifnya hukum tertulis akan mengakibatkan merosotnya wibawa hukum, termasuk wibawa para penegaknya.

4. Hukum Adat dan Hukum di Masa Datang

Di Indonesia yang merdeka dan berdaulat pasti segera akan timbul soal susunan hukum manakah yang akan berlaku sebagai tertib hukum Indonesia baru; mungkin dan haruslah hukum adat mendapat tempat di dalamnya, dan jika mungkin, bagaimanakah kedudukannya nanti? Dualisme hukum atau Pluralisme hukum yaitu hukum adat bagi orang Indonesia, hukum Eropa bagi orang asing, adalah hasil perundang-undangan penjajahan.

Hukum adalah senantiasa suatu penyusunan yuridis suatu masyarakat pada tempat dan waktu yang tertentu, struktur dan kebutuhan-kebutuhan riil dari masyarakat menentukan dan membatasi kemungkinan-kemungkinan pembentukan hukum sebenarnya. Bersangkutan dengan ini, Eugen Huber, yang telah merancang kitab undang-undang Perdata Swiss menggunakan istilah "*Realiën der Gesetzgebung*". Timbulnya peraturan-

peraturan hukum berdasarkan dua faktor “maha kuasa”, yaitu pikiran-pikiran, cita-cita yang terdapat dalam “*Realiën*”.

Cita-cita merupakan gaya pendorong untuk melaksanakan keadilan dalam susunan masyarakat, akan tetapi dengan “*Realiën*” atau realitas, perhubungan-perhubungan yang nyata, gaya-gaya konkrit itulah yang harus ikut diperhitungkan di setiap masyarakat dan “yang menetapkan harus adanya suatu isi yang tertentu” dalam hukum.

Dan diantara kenyataan-kenyataan terdapat golongan yang ketiga yang penting: tradisi, susunan hukum yang telah turun temurun. Oleh karena itu susunan hukum yang telah turun temurun akan ikut menentukan sebagian besar isi susunan hukum yang akan dibentuk. Dalam susunan hukum yang baru itu, walau ditimbulkan oleh cita-cita manapun juga, tetap akan ditemukan kembali bahan-bahan hukum yang telah menjadi tradisi turun-temurun.

Untuk hukum Indonesia di masa yang akan datang pasti akan tetap ditemui hukum adat yang akan memiliki pengaruh yang besar dan dalam hukum baru pun akan terdapat bahan-bahan penting dari susunan hukum adat.

Sebagai *Realiën* (realitas) yang pertama dan kedua Huber mengemukakan:

1. Manusia sebagai individu dan sebagai makhluk masyarakat, yaitu sebagai cara agar ia merasa terikat kepada masyarakat;
2. Yang dinamakan *Naturaliën* atau alam: kenyataan-kenyataan tentang iklim dan tanah, tentang penghidupan dan cara-cara bekerja, ekonomi dan usaha.

Pengaruh hukum adat atas hukum di masa mendatang ini akan semakin kuat, jika hukum adat, selain hukum naluri, dapat juga dipandang sebagai pernyataan yuridis orang Indonesia dan jiwa Indonesia serta organisasi masyarakat Indonesia dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Jadi Hubungan antara hukum adat dan hukum Indonesia di masa mendatang dapatlah dikatakan sebagai berikut: hukum adat, walaupun mungkin tidak meresap seluruhnya kedalam susunan hukum Indonesia baru, setidaknya akan memberikan bahan-bahan penting bagi pembentukannya.

Oleh karena itu, juga untuk masa mendatang, pengetahuan dan pelajaran hukum adat sangatlah penting, walaupun mungkin hanya sebagai pedoman untuk memahami dan menghargai cara-cara dan sebab-sebab sebagian besar dari hukum di masa yang akan datang.¹²

¹² Roelof. Van Dijk. *Op Cit.*, hlm.94-101.

Hukum adat merupakan landasan awal pembentukan hukum nasional yang kini mengatur masyarakat secara umum, karena hukum adat ini merupakan kebiasaan-kebiasaan yang diyakini dan dipatuhi masyarakat sebagai aturan yang membawa kesejahteraan bagi kehidupan mereka ditengah-tengah masyarakat. Namun karena hukum adat itu tidak tertulis dan setiap daerah memiliki aturan adat yang berbeda-beda oleh karena itulah dibuat hukum nasional untuk memberikan perlakuan yang sama secara hukum bagi rakyat Indonesia.

Oleh karena itu keberadaan hukum adat hingga kini masih tetap diperhitungkan dan memiliki landasan yang kuat karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga hukum adat ini sekalipun tidak dikodifikasikan namun keberadaannya tetap terakui secara hukum nasional sekalipun hukum adat yang berlaku disetiap daerah itu memiliki corak yang bermacam-macam.

B. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Keinginan memiliki undang-undang perkawinan telah ada semenjak Indonesia belum merdeka. Pada waktu itu pernah dibicarakan di (Volkraads) yaitu semacam lembaga DPR pada waktu zaman Hindia Belanda. Fungsi Volkraad pada waktu itu (pada tahun 1916 sebagai dewan penasehat dan pada tahun 1927 menjalankan fungsi legislatif). Pada waktu itu anggota Volksraad ada sebanyak 35 orang, 15 diantaranya adalah pribumi.

Kemudian setelah kemerdekaan, pada tahun 1950 dibentuklah Panitia Penyelidik Peraturan Perkawinan, Talak dan Rujuk yang diketuai oleh Mr. Moh. Teuku Hasan. Akan tetapi kerjanya tim tersebut tidak berhasil. Pada tahun 1961 dibentuk lagi tim yang diketuai oleh Mr. Noer Persoecipto. Kemudian pada tahun 1966, MPRS mengeluarkan TAP MPRS Nomor XXVII/1966 untuk menindak lanjuti RUU Perkawinan. Akhirnya pada tanggal 2 Januari 1974 UU Nomor 1 Tahun 1974 atas usulan pemerintah RUU disahkan oleh DPR.¹³

Dari beberapa sumber hukum yang dijadikan pedoman dalam penegakan hukum di Indonesia, masing-masing memiliki definisi terutama mengenai perkawinan. Dalam hal ini Perkawinan yang dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 yang mengatur secara umum mengenai perkawinan yang dilangsungkan oleh seluruh masyarakat yang berada di Indonesia tanpa membedakan suku, ras dan agama. Berbeda dengan hukum adat yang merupakan kebiasaan masyarakat yang berlaku hanya dalam satu kawasan teritorial tertentu, jelas mengatur berbeda hukum yang berlaku di daerah mereka disesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan serta kepercayaan masing-masing daerah, oleh karena itu pengertian perkawinan berdasarkan hukum nasional yang berlaku secara umum serta hukum adat yang berlaku khusus hanya pada daerah-daerah tertentu akan dibedakan sebagai berikut:

¹³ <http://hukum.kompasiana.com/2012/06/20/perbedaan-tujuan-perkawinan-menurut-uu-nomor-1-tahun-1974-dan-khi/> diakses tanggal 18 November 2012

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa “

Apabila definisi di atas kita telaah, maka terdapatlah Lima unsur didalamnya:

- (1) Ikatan lahir batin.
- (2) Antara seorang Pria seorang wanita.
- (3) Sebagai suami-istri.
- (4) Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal,
- (5) Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam Lima Unsur di atas maka penulis akan mencoba memberikan penjelasan khusus yaitu unsur pertama dan yang kedua sehingga Akan jelas pemahamannya:

1. Ikatan lahir batin.

Yang dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah, bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan

adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami-isteri, dengan kata lain hal itu disebut dengan hubungan formal, hubungan formal ini nyata baik bagi perihal mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga, sebaliknya suatu ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak, tidak nyata yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, ikatan batin ini merupakan dasar ikatan lahir. Ikatan batin ini yang dapat dijadikan dasar pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.

Dalam membina keluarga yang bahagia sangatlah perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan Suami-Istri atau calon Suami-Istri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci seperti yang disejajarkan oleh Agama yang kita anut masing dalam Negara yang berdasarkan Pancasila. Perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir akan tetapi juga menyangkut unsur batiniah.

2. Antara seorang pria dan seorang wanita.

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita dengan demikian, maka kesimpulan yang dapat ditarik pertama-tama bahwa hubungan perkawinan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi misalnya antara

seorang pria dengan seorang pria atau seorang wanita dengan wanita ataupun antara seorang wadam dan wadam lainnya. Disamping itu kesimpulan yang dapat ditarik ialah bahwa dalam unsur kedua ini terkandung Asas monogami.

Dari penjelasan di atas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, Akan tetapi juga mempunyai unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak Asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.¹⁴

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami-istri perlu saling membantu, melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan material dan spiritual.

2. Pengertian dan Tujuan Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat

¹⁴ <http://bloghukumumum.blogspot.com/2010/04/pengertian-perkawinan-menurut-undang.html> diakses tanggal 18 November 2012

Apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkawinan adat. Ini adalah suatu bentuk hidup bersama yang lenggeng lestari antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh persekutuan adat dan yang diarahkan pada pembantu dan keluarga.

Menurut Hukum Adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan Perdata tetapi juga merupakan “Perikatan Adat” dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, dan kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (Ibadah) maupun hubungan manusia dengan manusia (Mu’Amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di Akhirat.

Oleh karenanya, Imam Sudiyat mengatakan:

“Menurut Hukum Adat perkawinan biasa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi bergantung pada susunan masyarakat” .¹⁵

Demikian pula dijelaskan oleh Ter Haar menyatakan bahwa :

“Perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabak dan urusan pribadi” .¹⁶

Dan begitu pula menyangkut urusan keagamaan sebagaimana dikemukakan oleh: Van Vollenhoven bahwa :

“Dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia diluar dan diatas kemampuan manusia” .¹⁷

Perkawinan dalam arti “Perikatan Adat” ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “ *Rasa senak* “ (hubungan anak-anak, bujang, gadis) dan “*Rasa Tuha*” (hubungan orang tua keluarga dari pada calon suami istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua termaksud anggota keluarga, kerabat menurut hukum adat setempat yaitu dengan pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya

¹⁵ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 17.

¹⁶ Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 8

¹⁷ *Ibid*, hlm. 9.

dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terlibat dalam perkawinan.

Sejauh mana ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum “Perikatan Adat” seperti tentang kedudukan suami atau kedudukan istri, begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak tertua anak anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh dan lain-lain; dan harta perkawinan tergantung pada bentuk dan sistem perkawinan adat setempat.

Dari berbagai penjelasan diatas telah ditarik suatu kesimpulan bahwa, bagaimanapun tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistim yang berlaku dalam masyarakat, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengaturnya, hal mana berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat yang bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. dengan demikian perkawinan dalam arti “ Perikatan Adat “ walaupun dilangsungkan antara adat yang berbeda, tidak akan seberat penyelesaiannya dari pada berlangsungnya perkawinan yang bersifat antar agama, oleh karena perbedaan adat yang hanya menyangkut perbedaan masyarakat bukan perbedaan keyakinan.

C. Asas-asas Perkawinan

1. Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 dijelaskan asas-asas yang melekat erat, diantaranya adalah:

1. Asas suka rela

Menurut Pasal 6 ayat 1 menentukan bahwa perkawinan harus didasari persetujuan kedua calon mempelai. Perkawinan disini mempunyai maksud bahwa dalam suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon suami-istri atau dengan kata lain tidak ada pihak yang memaksa dari manapun.

2. Asas monogami

Penegasan asas monogami ini terdapat pada Pasal 3 yang berbunyi: "Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang perempuan hanya seorang suami". Dengan demikian bahwa perkawinan menurut UU mempunyai asas monogami, namun demikian tidak menutup kemungkinan bagi suami untuk mempunyai lebih dari satu istri, hal ini harus mendapat persetujuan dahulu dari pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Istri sepanjang perkawinan tetap cakap dalam bertindak

Pada prinsip perkawinan dalam Undang-undang ini umumnya menganut sistem monogami (Pasal 3), oleh karena

itu apabila istri masih cakap dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya dan masih dianggap cakap maka istri pun memiliki hak dan kedudukan yang seimbang (Pasal 31 ayat 1) dalam perkawinan seperti syarat yang diajukan dalam Pasal 4 dalam hal suami ingin beristri lebih dari seorang.

4. Kematangan calon suami dan istri

UU No 1 tahun 1974 telah menetapkan batas umur suatu perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk wanita, maka dari itu perkawinan yang masih di bawah umur tidak diperbolehkan, karena perkawinan memerlukan kematangan dari kedua calon mempelai tersebut baik jiwa dan raga agar tercipta suatu keluarga yang bahagia. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami.

5. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan masuk dalam harta Bersama, kecuali yang diperoleh dari hibah atau warisan, yang jatuh diluar Harta Bersama (Pasal 35 ayat 1)

2. Asas-asas perkawinan menurut hukum adat

Dalam masyarakat adat, hukum perkawinan mempunyai asas-asas atau bentuk yang menjadi parameter masyarakat dalam melaksanakan hukum tersebut, masing-masing daerah mempunyai aturan sendiri dan berbeda-beda sesuai kesepakatan dan kebiasaan setempat, biasanya hukum adat mempunyai sumber

pengenal sesuai apa yang terjadi dan benar-benar terlaksana di dalam pergaulan hukum dan berasal dari segala gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat tertentu. terkadang juga eksistensi dari penguasa setempat atau bisa disebut kepala suku atau penguasa adat sangat berpengaruh dan mempunyai andil besar dalam memberikan keputusan berupa keputusan. Secara garis besar asas-asas dalam hukum adat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Bentuk perkawinan berdasarkan arah persiapan

1. Pertunangan

Seperti yang kita ketahui dan melihat ada tahapan sebelum perkawinan itu dilaksanakan, yang dimaksud tahap tersebut adalah pertunangan, tahap ini dilakukan awal kali pertemuan setelah ada persetujuan antara kedua belah pihak (pihak keluarga pihak suami dan pihak keluarga bakal istri) untuk mengadakan perkawinan, dan mempunyai sifat yang mengikat. Tujuan dari pertunangan ini adalah untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak dan menjamin perkawinan akan berlangsung dalam waktu dekat.

2. Tanpa lamaran dan tanpa pertunangan.

Ada beberapa corak perkawinan yang tidak didahului oleh lamaran dan pertunangan. Corak perkawinan yang demikian kebanyakan ditemukan dalam persekutuan yang bersifat patrilineal. Namun dalam matrilineal (garis ibu) dan

patrilineal (garis bapak) juga ditemukan walaupun hanya sedikit. Seperti di daerah Lampung, Kalimantan, Bali, Sulawesi Selatan. Mereka mempunyai tujuan tersendiri diantaranya yaitu secara umum untuk membebaskan diri dari pelbagai kewajiban yang menyertai perkawinan dan pertunangan seperti memberi hadiah, atau paningset dan sebagainya.

2. Bentuk perkawinan berdasarkan tata susunan kekerabatan

1. Dalam sifat susunan kekeluargaan matrilineal (garis keturunan ibu).

Setelah kawin, suami tetap masuk pada keluarganya sendiri. Pada prosesnya calon suami di jemput dari rumahnya kemudian tinggal dan menetap di rumah keluarga istri, tetapi anak-anak dan keturunannya masuk keluarga istri dan si ayah pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya. Karena rumah tangga suami istri dan anak-anak keturunannya dibiayai dari milik kerabat si istri.

2. Dalam sifat susunan kekeluargaan patrilineal (garis keturunan bapak).

Sifat utama dari perkawinan ini adalah dengan memberikan “jujur” oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai lambang diputuskannya hubungan

kekeluargaan si istri dengan orang tuanya, nenek moyangnya dan singkatnya dengan kerabat dan persekutuanannya. Setelah perkawinan si istri masuk dalam lingkungan keluarga suami begitu juga anak-anak keturunannya. Sistem jujur ini tidak lantas kemudian dipahami sebagaimana yang dipahami oleh para etnolog barat yaitu sebagai "pembelian" tetapi sesuai dengan pengertian etnolog hukum adat yang murni, maka jujur itu adalah suatu "penggantian" memahami bahwa kedudukan gadis itu dalam pengertian religio-magis-kosmis, diganti dengan suatu benda sehingga terjaga keseimbangan, tidak mengosongkan arti religio-magis-kosmis tersebut. Kawin jujur mengandung tiga segi pengertian yaitu pada sisi yuridis akan terjadi perubahan status, pada sisi sosial (politis), perkawinan tersebut akan mempererat hubungan antar kerabat, hubungan kekeluargaan dan menghilangkan permusuhan sedangkan yang ketiga yaitu dari sisi ekonomis adanya pertukaran barang.

3. Dalam sifat susunan kekeluargaan parental (garis keturunan Keibu-Bapaan).

Setelah perkawinan baik si istri maupun suami menjadi milik keluarga bersama begitu juga anak-anak dan keturunannya. Dalam sifat ini juga terdapat kebiasaan

berupa pemberian-pemberian dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan, tetapi pemberian disini tidak mempunyai arti seperti jujur, mungkin dulu dasarnya seperti jujur tetapi lebih banyak diartikan sebagai hadiah perkawinan. Hal demikian banyak dijumpai di daerah Aceh, Jawa dan Sulawesi Selatan.¹⁸

Menurut Hilman Hadikusuma, S.H., asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Asas Keadatan dan kekerabatan

Urusan perkawinan dalam hukum adat bukan sekedar persoalan individual, akan tetapi masyarakat adat dalam arti masyarakat komunal punya tanggung jawab dalam urusan perkawinan. Oleh karenanya perkawinan dalam hal ini sangat ditentukan kehendak kerabat dan masyarakat adat. Kehendak yang dimaksud ialah mulai dari pemilihan pasangan, persoalan “jujur” dan persoalan-persoalan lainnya . Asas inilah sebenarnya yang mendasari dari asas-asas perkawinan dalam hukum adat.

2. Asas Kesukarelaan/Persetujuan

Dalam hukum adat calon mempelai tidak mempunyai otoritas penuh untuk menyatakan kerelaan/persetujuan perkawinan.

¹⁸ <http://bloghukumumum.blogspot.com/2010/04/pengertian-perkawinan-menurut-hukum.html> diakses tanggal 18 November 2012

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Op Cit*, hlm 8

Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat. Pelanggaran terhadap asas ini dapat dikenakan sanksi dikeluarkan dari lingkungan kekerabatan masyarakat adat, terlebih dalam masyarakat adat yang masih kental sistem kesukuaannya seperti masyarakat adat Nusa Tenggara Timur.

3. Asas Partisipasi Kerabat dan masyarakat Adat.

Dalam perkawinan, Partisipasi orang tua beserta kerabat dan masyarakat adat sangatlah besar artinya. Partisipasi ini dimulai dari pemilihan calon mempelai, persetujuan sampai pada kelanggengan rumah tangga mereka, secara langsung ataupun tidak langsung orang tua beserta kerabat punya tanggung jawab moral terhadapnya.

4. Asas Poligami

Asas poligami dalam masyarakat adat sudah menjadi tradisi. Tidak sedikit raja-raja adat, bangsawan adat baik yang beragama Hindu, Budha, Kristen dan Islam mempunyai istri lebih dari satu bahkan puluhan. Dan masing-masing istri yang dipoligami tersebut mempunyai kedudukan yang berbeda satu sama lain berdasarkan struktur hukum adat setempat. Walaupun demikian seiring dengan perkembangan jaman dan lemahnya institusi adat serta perkembangan iklim hukum

nasional, praktek poligami dalam masyarakat adat sudah mulai ditinggalkan, walaupun ada menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam agama. Dengan kata lain poligami dalam hukum adat sudah teresepsi dalam hukum lainnya yang lebih kuat.

5. Asas Selektivitas

Asas Selektivitas dalam hukum adat, pada pembahasan ini diarahkan pada proses dan siapa yang berhak menentukan calon mempelai. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa dalam hukum adat, orang tua, kerabat dan masyarakat adat sangat berpengaruh dalam pemilihan calon mempelai. Dengan demikian proses seleksi – meskipun calon mempelai mempunyai sedikit peran – ditentukan oleh orang tua beserta kerabat. Dalam proses pemilihan calon mempelai, diarahkan pada jenis perkawinan yang dikehendaki dan menghindari perkawinan yang dilarang.

4. Syarat-syarat perkawinan

Sahnya suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut keturunan (anak) maupun harta. Berikut akan dibedakan syarat atau ketentuan yang menjadi patokan sahnyanya perkawinan menurut hukum nasional dan hukum adat.

1. Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Syarat-syarat perkawinan tercantum pada Pasal 6 sampai Pasal 12. Karena begitu pentingnya perkawinan maka UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur secara khusus telah menentukan, perkawinan bagaimana yang dinyatakan sah oleh undang-undang Pasal 2 UU tersebut menyatakan :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, apabila suatu perkawinan telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya, maka syarat materil perkawinan telah terpenuhi. Namun demikian, perkawinan tersebut belum memenuhi ketentuan hukum formil perkawinan karena belum dicatat pada Pegawai Pencatat yang berwenang/ belum memiliki bukti akta nikah. Oleh sebab itu, meskipun secara materil perkawinan itu sah tetapi secara formil belum sah, sehingga selamanya dianggap tidak ada perkawinan kecuali jika dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).

²⁰ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan hukum*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000, hlm. 96.

2. Menurut Hukum Adat

Aturan-aturan yang menjadi patokan sahnyanya suatu perkawinan menurut hukum adat di Indonesia ini sangat bercorak karena hukum adat di berbagai daerah Indonesia ini memiliki perbedaan satu sama lain dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Di samping itu, hukum adat mengalami pula beberapa perubahan atau pergeseran-pergeseran nilai dikarenakan adanya faktor perubahan zaman, terjadinya perkawinan antarsuku, adat istiadat, dan agama serta kepercayaan yang berlainan.²¹

Berikut dikenal beberapa bentuk-bentuk perkawinan adat, yang memiliki cara-cara dan syarat yang berbeda-beda disesuaikan dengan sistem kekerabatan dan kebiasaan dari daerah-daerah yang ada di Indonesia.

a. *Perkawinan Jujur*

Yang dimaksud dengan perkawinan *jujur* adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran "*jujur*", di Gayo di sebut "onjok", di Maluku disebut "beli,wilin", di Timor disebut "belis", di Batak disebut "tuhor". Pembayaran demikian diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagaimana terdapat di daerah Gayo, Maluku, Timor, Batak, Nias, Lampung, Bali dan Sumba. Dengan diterimanya uang atau

²¹ C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 47-48

barang *jujur* oleh pihak perempuan berarti setelah perkawinan perempuan akan mengalihkan kedudukannya ke dalam kekerabatan suami selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu atau sebagaimana berlaku di daerah Lampung dan Batak untuk selama hidupnya.

Dengan diterimanya uang atau barang *jujur*, berarti si perempuan mengikatkan dirinya pada perjanjian untuk ikut di pihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa tunduk kepada hukum adat suami, kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut barang-barang istri tertentu. Setelah istri berada ditangan suami, maka istri dalam segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan suami atau atas nama suami atau atas persetujuan kerabat suami. Istri tidak boleh bertindak sendiri, karena ia adalah pembantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga, baik dalam hubungan kekerabatan maupun dalam hubungan kemasyarakatan.²²

Mengenai bentuk perkawinan *jujur* ini dalam hukum perkawinan adat memiliki variasi bentuk yaitu:

1. Perkawinan Ganti Suami

Terjadinya perkawinan ganti suami dikarenakan suami wafat, oleh karena itu istri harus kawin dengan

²² H. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 73

saudara laki-laki dari suaminya yang wafat itu. Di dalam perkawinan ini tidak diperlukan lagi pembayaran *jujur*, pembayaran adat dan lain-lain, oleh karena istri memang masih tetap berada di rumah suami, hanya perlu adanya pengetahuan dari pihak kerabat istri.²³

2. Perkawinan Ganti Istri

Terjadinya perkawinan ganti istri disebabkan karena istri meninggal dunia dan suami kawin lagi dengan kakak atau adik perempuan dari istri yang telah wafat, dan perkawinan ini sering pula disebut dengan istilah “silih tikar”. Dalam pelaksanaannya tidak diperlukan lagi pembayaran uang *jujur* sama dengan perkawinan ganti suami, karena *jujur* telah diberikan ketika mengambil istri yang telah wafat.²⁴

3. Perkawinan mengabdi

Perkawinan mengabdi terjadi karena diadakan pembicaraan lamaran, pihak laki-laki tidak dapat memenuhi syarat-syarat permintaan dari pihak perempuan. Sedangkan dari pihak laki-laki atau kedua belah pihak tidak menghendaki adanya perkawinan *semenda* lepas, sehingga setelah perkawinan suami akan terus menerus berada atau berkediaman atau berkedudukan dipihak kerabat istri.

²³ *Ibid.*, hlm.74.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 76

Dengan perkawinan mengabdikan pihak laki-laki tidak usah melunasi uang *jujur*, uang permintaan dan sebagainya, yang merupakan syarat perkawinan *jujur*, tetapi setelah perkawinan laki-laki berkediaman ditempat mertua atau tempat istri sampai saat berakhirnya pengabdian dan hal itu dianggap telah melunasi pembayaran jujur dan sebagainya.²⁵

4. Perkawinan Ambil Beri

Perkawinan ambil beri adalah bentuk perkawinan yang terjadi diantara kerabat yang sifatnya simetris, dimana bertukar kerabat untuk saling mengikatkan diri. Bisa digambarkan dengan kerabat A mengambil istri dari kerabat B, maka dimasa yang lain kerabat B mengambil istri dari kerabat A. Keadaan ini sering terjadi di daerah masyarakat adat Minangkabau, tetapi tidak dapat berlaku di daerah Batak karena sifat kekerabatannya asimetris dan menganut adat "*manunduti*", artinya dimana perkawinan itu terjadi berulang searah tidak boleh bertimbal balik.

5. Perkawinan ambil anak

Perkawinan ambil anak yaitu bentuk perkawinan yang terjadi karena hanya memiliki anak perempuan tunggal, maka anak perempuan mengambil laki-laki dari anggota

²⁵ *Ibid.*, hlm. 77

kerabat untuk menjadi suami dan mengikuti kerabat istri selama perkawinannya guna menjadi penerus keturunan pihak isterinya yang jika di Lampung disebut “*negiken*”. Dalam perkawinan ini di Lampung yang berkuasa sebagai kepala rumah tangga adalah istri karena suami hanya berkedudukan sebagai wanita yang disebut “*jeng mirul*” yang artinya masuk ke kerabat istri.

b. Perkawinan Semanda

Perkawinan semenda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang “matrilinieal” dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu. Bentuk perkawinan ini merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan *jujur*. Dalam perkawinan *semanda*, calon mempelai laki-laki dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang *jujur* kepada pihak perempuan, bahkan sebaliknya berlaku adat pelamaran dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Perkawinan semacam ini berlaku lingkungan masyarakat adat Minangkabau. Setelah terjadi perkawinan, suami berada di bawah kekuasaan kerabat istri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan *semanda* yang berlaku.

Bentuk perkawinan *semanda* ada enam macam, yaitu:

1. *Semanda* Raja-raja

Yang dimaksud *semanda* raja-raja adalah bentuk perkawinan dimana suami dan istri sebagai raja dan ratu yang dapat menentukan sendiri tempat kedudukan rumah tangga mereka sendiri. Suami tidak ditetapkan untuk berkedudukan di kekerabatan istri; kedudukan suami dan istri sama berimbang, baik terhadap *jurai* kerabat istri maupun suami, begitu pula terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Terjadinya perkawinan *semanda* raja-raja dikarenakan keseimbangan martabat kedudukan antardua kerabat yang bersangkutan. Jika dari perkawinan ini mendapatka keturunan, maka ditentukan anak yang mana yang akan mewarisi kedudukan ayahnya dan yang mana yang akan mewarisis kedudukan ibunya, atau diserahkan pada anak-anak itu sendiri kelak memilihnya.

2. *Semanda* Lepas

Istilah *semanda* lepas misalnya digunakan di daerah Lampung pesisir yang pada umumnya beradat "*peminggir*", dalam arti setelah terjadi perkawinan, suami melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kekerabatnya dan masuk kepada kekerabatan istri. Bentuk perkawinan ini di Sumatera Selatan disebut perkawinan "*cambur*" atau

perkawinan "*nagkon*" yang tidak lain adalah sama dengan "*semanda ambil anak*" di mana suami tidak memiliki kekuasaan apa-apa, oleh karena seluruh kekuasaan kekerabatannya dipegang oleh pihak istri. Jika terjadi perceraian, si suami dipersilahkan meninggalkan tempat kediaman dan kekerabatan istri tanpa sesuatu hak, baik terhadap harta pencarian maupun anak-anak.

3. *Semanda Bebas*

Semanda bebas adalah bentuk perkawinan dimana suami bebas tetap berada pada kerabat orangtuanya yang bertolak belakang dengan bentuk *perkawinan nunggu* yang terikat di lingkungan kerabata istri. Di Minangkabau disebut "*urang sumando*".

4. *Semanda Nunggu*

Yang dimaksud dengan *semanda nunggu* ialah bentuk perkawinan *semanda* yang sifatnya sementara, dimana setelah perkawinan suami bertempat kedudukan di pihak kerabat istri dengan ketentuan menunggu sampai tugas atau tanggung jawabnya terhadap keluarga mertua selesai diurusnya, misalnya memelihara mertua dan saudara-saudara istri yang masih kecil, membiayai kehidupan rumah tangga, membiayai pendidikan adik-adik yang masih kecil, mendewasakan adik-adik yang masih kecil

hingga mereka dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas kelanjutan hidup keluarga orangtua istrinya. Terjadinya perkawinan seperti ini dikarenakan permintaan dari pihak perempuan dan jarang sekali permintaan dari laki-laki.

5. *Semanda Ngangkit*

Yang dimaksud dengan bentuk perkawinan *semanda ngangkit* adalah bentuk perkawinan dimana suami mengambil istri untuk dijadikan penerus keturunan pihak ibu si suami karena ibunya tidak memiliki anak perempuan. Dengan demikian terlihat bahwa perkawinan *semanda ngangkit* ini merupakan kebalikan dari perkawinan “*semanda ambil anak*” yang memerlukan adanya anak laki-laki, disini memerlukan adanya anak perempuan.

6. *Semanda Anak Dagang*

Yang dimaksud dengan perkawinan *semanda anak dagang* atau yang disebut “*semanda burung*”, adalah bentuk perkawinan yang di daerah Rejang tergolong “*semanda tidak beradat*”. Sifat perkawinan ini tidak kuat ikatannya karena kedatangan suami di pihak istri tidak bersyarat apa-apa. Sang suami cukup hanya datang, misalnya setelah waktu magrib dan pergi kembali setelah subuh. Kedatangan suami hanya untuk memberikan nafkah dan tidak ada tanggung jawab terhadap rumah tangga.

pelaksanaan perkawinan ini sederhana saja, apabila perkawinan ini dilakukan oleh orang kaya atau martabatnya tinggi maka tidak ada bedanya dengan perkawinan “*manggih kaya*” di Jawa, hanya kedudukan istri tetap berada dikerabatnya sendiri.²⁶

c. *Perkawinan Bebas (Mandiri)*

Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri ini pada umumnya berlaku di masyarakat adat yang bersifat parental, seperti berlaku di masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi serta di kalangan masyarakat Indonesia yang modern, dimana kaum keluarga atau kaum kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga atau rumah tangga.

d. *Perkawinan Campuran*

Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah bentuk perkawinan yang terjadi antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya dan atau berbeda agama yang dianut. Menurut adat Batak, apabila akan diselenggarakan perkawinan campuran antarsuku, adat dan agama yang berbeda, maka dilaksanakan dengan “*marsileban*” yaitu laki-laki atau perempuan yang bukan warga adat Batak harus diangkat dan dimasukkan terlebih dahulu sebagai warga adat Batak

²⁶ *Ibid.*, hlm. 186.

dalam ruang lingkup “*dalihan natolu*”. Jika suami merupakan orang luar maka ia harus diangkat masuk kedalam warga adat “*hula-hula*”, dan apabila calon istri berasal dari luar, maka ia harus diangkat kedalam warga adat “*namboru*”.

Dalam hal perbedaan agama antara calon suami dan calon istri, agar perkawinan itu sah, maka salah satu harus mengalah, memasuki agama suami atau istri.

e. *Perkawinan lari*

Walaupun perkawinan lari merupakan pelanggaran adat, tetapi di daerah-daerah tersebut terdapat tata tertib guna menyelesaikan masalah ini. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah suatu bentuk perkawinan sebenarnya, melainkan merupakan sistem pelamaran karena dengan terjadi perkawinan lari dapat berlaku bentuk *perkawinan jujur*, *semanda* atau *bebas/mandiri*, tergantung pada keadaan dan perundingan kedua belah pihak.²⁷

Perkawinan lari adalah perbuatan *berlarian* untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan si gadis (perempuan). Pelarian dilakukan laki-laki dan perempuan yang sepakat melakukan kawin lari dan pada waktu yang telah ditentukan melakukan “lari” bersama, atau si gadis secara diam-diam diambil oleh kerabat pihak laki-laki dari tempat

²⁷ *ibid.*, hlm 189.

kediamannya, atau si gadis datang sendiri ke kediaman pihak laki-laki. Semuanya berjalan menurut tata tertib adat pelarian.²⁸

²⁸ C. Dewi Wulansari. *Op Cit.*, hlm. 52-63